



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 94 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. NORJANAH Binti ABDURAHMAN ; alamat di Jln. Ulin RT.48 /16, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sdr. ROBIN DANA, SH. Beralamat di Jalan Kapas No.43a Samarinda. Semula sebagai **TERGUGAT I** , sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

1.M. TABRANI : Pekerjaan Swasta , beralamat di Jalan Bung Tomo RT. 021 / Rw.004, Kelurahan Baqa / Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H.IDRUS ARSUNI,SH., LINUS ERREN, SH., SOPIANSJAH, SH., NURJANINAH, SH. Dan EKA SUKMA WARDHANA, SH.,beralamat di Jalan Cermay No. 07 Kota Samarinda semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** :

2.CAMAT SAMARINDA SEBERANG, beralamat di Jalan Bung Tomo Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SRI LURAH HARAPAN BARU** ; beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo,
Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Samarinda Seberang Kota
Samarinda ; -----

Dalam hal ini keduanya tersebut diatas diwakili oleh kuasanya :SRI
LESTARI UJIANI, SH.MH., H.M. FADLY ILLA, SH.MSi., I GUSTI AYU
SULISTIANI, SH.M.Hum., SYARIFUDDIN, SH, ASRAN
YUNUISRAN,SE,SH., ANDI M. ASDAL, SH. semula sebagai TERGUGAT II
dan TERGUGAT III, sekarang sebagai TURUT TERBANDING I dan
TURUT TERBANDING III ; -----

Pengadilan

Tinggi.....

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian fakta dan pertimbangan
hukum yang tercantum di dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Samarinda tanggal 27 September 2010 Nomor :
22/PDT/G/2010/PN.Smda. yang amarnya selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan sebagai hukum Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah tertanggal 25 Oktober 1995 dan Kwitansi tanda bukti pembayaran tanggal 25 Oktober 1995 adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan, Tanaman Diatas Tanah Negara, tanggal 2 Mei 2001, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi adalah sah dan berharga ;

4. Menyatakan Surat Pencabutan tanggal 25 Juli 2005 No. 59.3/62.HB/IX/2005 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III termasuk perbuatan yang melanggar hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukum yang timbul dari padanya ;

6. Menghukum Tergugat I menyerahkan tanah seluas $\pm 12.362,5$ M2 (kurang lebih dua belas ribu tiga ratus enam puluh dua koma lima meter persegi) atau ukuran sebelah Utara ± 98 meter, sebelah Selatan ± 132 meter, sebelah Timur ± 132 meter dan sebelah Barat ± 83 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Norjanah ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Siti Rahmah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah.....

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Iskandar ;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula kalau perlu dengan bantuan Polisi ;

7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.966.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh H.Helmi,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 08 Oktober 2010 Nomor : 22/Pdt.G/2010/PN.Smda. yang menyatakan Tergugat I / Pembanding mohon agar perkara Nomor : 22 / Pdt.G / 2010 / PN.Smda. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh JuruSita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober dan tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 2010, pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding dan Turut Terbanding I dan II ; -----

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding tanggal 01 Desember 2010 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Desember 2010 dan kepada Turut Terbanding I dan II pada tanggal 08 Desember 2010 ; -----

Membaca. Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding pada tanggal 19 April 2011 dan Surat Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding pada tanggal 28 April 2011 dan kepada Turut Terbanding I dan II pada tanggal 25 April 2011 ; -----

Membaca

.....

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage / Nomor : 22/Pdt.G/2010/PN.Smda. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 28 Maret 2011 dan kepada Turut Terbanding I dan II pada tanggal 29 Maret 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 September 2010 Nomor : 22/Pdt.G/ 2010 / PN.Smda, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 01 Desember 2010 dan Surat Kontra memori Banding yang diajukan Penggugat / Terbanding tanggal 19 April 2011, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam Putusan Hakim Tingkat Pertama, dicantumkan dan dipertimbangkan adanya eksepsi Tergugat I, akan tetapi dari Berita Acara Sidang Nomor : 22 / Pdt.G/2010/PN.Smda diperoleh fakta bahwa Tergugat I dari sejak sidang pertama sampai dengan sidang untuk tahap acara jawab menjawab tidak hadir dipersidangan dan Tergugat I barulah hadir di persidangan pada tahap acara pembuktian, sehingga dianggap Tergugat I tidak pernah mengajukan jawaban atas gugatan, dengan demikian jawaban

Tergugat.....

Tergugat I yang termuat yang kemudian dipertimbangkan oleh Hakim tingkat Pertama didalam putusannya haruslah dikesampingkan. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Putusan hakim tingkat pertama terhadap Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan hukum bahwa tentang perlu tidaknya untuk menarik pihak lain menjadi pihak didalam perkara ini adalah menyangkut soal pembuktian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama didalam menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan hukum bahwa hal ini sudah menyangkut soal pembuktian, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penolakan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah tidak tepat, namun Pengadilan Tinggi sependapat bahwa Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut haruslah ditolak, akan tetapi dengan alasan bahwa penarikan Sdr, Drs, Amiruddin Daoed, Msi (mantan Camat Samarinda Seberang), Sdr. Mukab (mantan Lurah Sungai Keledang), Sdr. Achmad Rahman, S. Sos. (mantan Lurah Harapan Baru) Sdr. Herman (mantan ketua Rt. 24 Kelurahan Sungai Keledang / selaku mantan Aparat Pemerintahan dan Sdr. Siti Rahmah, sdr. Iskandar, Sdr. Herman. Sdr. Saiful Anwar, Sdr. Muksin dan Sdr. Adoel Achmid – selaku warga yang mengetahui sengketa tanah tersebut, tidaklah relevan harus ditarik sebagai pihak, sebab yang ditarik dalam posisi sebagai Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah Instansi Pemerintahan, bukan pribadi dari pejabat didalam Instansi tersebut dan demikian pula dengan Sdr. Siti Rahmah dan lainnya, tidak harus ditarik sebagai pihak karena tidak ada hubungan hukum ataupun kedudukan hukumnya didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I / Pembanding sebagaimana disebutkan pada point satu dari memori banding tersebut, yang menyatakan penyebutan subyek Tergugat II dan Tergugat III, adalah Obscur libel karena alasan : -----

1. Penyebutan Subyek Tergugat II seharusnya adalah Pemerintah RI qq Departemen

Dalam.....

Dalam Negeri qq Gubernur Kalimantan Timur qq Walikota Samarinda qq Camat Samarinda Seberang ; -----

2. Penyebutan Subyek Tergugat III seharusnya adalah “Pemerintah RI qq Departemen Dalam Negeri qq Gubernur Kalimantan Timur qq Walikota Samarinda qq Lurah Harapan Baru” ; -----

Menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa secara substansial keberatan Tergugat I / Pembanding tersebut diatas adalah merupakan keberatan kategori “Eksepsi” mengenai formalitas gugatan, yang mana hal tersebut seharusnya diajukan didalam peradilan Tingkat I pada saat pengajuan jawaban. Kendati demikian Pengadilan Tinggi secara Ex Officio dapat mempertimbangkannya yakni sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan yang didudukkan sebagai Tergugat II adalah Camat Samarinda Seberang, hal itu berarti dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan, pada hal menurut hukum bahwa yang dapat dituntut dimuka Pengadilan (Standi in Judicio) adalah Subyek Hukum Orang Perorangan dan Badan Hukum (Privat dan public) ; -----
- Bahwa dengan demikian jika Penggugat akan melakukan tuntutan hukum atas perbuatan Camat Samarinda Seberang, maka tuntutan hukum tersebut harus ditujukan kepada Instansi Publiknya (Badan Hukum Publiknya) yang dalam hal ini Negara RI yang diwakili oleh Pemerintah RI, sehingga penyebutannya menjadi sebagai berikut : -----
- “ Negara RI d h I – Pemerintah RI (Presiden RI) Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur(Gubernur Kalimantan Timur)/ Cq Pemerintah Kotamadya Samarinda(Walikota Samarinda) cq Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang (Camat Samarinda Seberang/ selaku Tergugat II ; -----
- Bahwa demikian pula halnya apabila Penggugat akan menuntut perbuatan Lurah Harapan Baru, maka penyebutannya sama seperti diatas dengan tambahan Cq Pemerintah Kelurahan Harapan Baru (Lurah Harapan Baru) setelah Tergugat III ; -----

Menimbang bahwa, terhadap keberatan Tergugat I /Pembanding pada point 3 (tiga) dari memori banding yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak oleh karena alasan tidak mengikut sertakan Sdri. Susanti Rusli yang telah memiliki sebagian tanah sengketa sesuai Sertifikat hak milik No : 698 - tgl. 31 Juli 2006 dan Sdri. Tien Tien

Suryani.....

Suryani yang telah memiliki sebagian lagi dari tanah sengketa sesuai dengan sertifikat HM No.699-tgl 31 Juli 2006 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I / Pembanding tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa secara Substansial keberatan Tergugat I / Pembanding tersebut merupakan keberatan dalam kategori “Eksepsi” mengenai formalitas gugatan, yang mana hal tersebut seharusnya diajukan didalam peradilan tingkat pertama pada saat pengajuan jawaban, kendatipun demikian Pengadilan Tinggi secara ex officio dapat mempertimbangkannya yakni sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti T.I 12 s/d 16 tersebut terdapat bukti persangkaan bahwa sebagian dari tanah sengketa itu telah dialihkan oleh Tergugat I /Pembanding kepada Sdri Susanti Rusli. Demikian juga dari bukti T.I 12 s/d 16 terdapat bukti persangkaan bahwa sebagian lagi dari tanah sengketa tersebut telah dialihkan pula oleh Tergugat I / Pembanding kepada Sdri. Tien Tien Suryani ; -----
- Bahwa adanya pengalihan hak atas sebagian dari tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I / Pembanding kepada Sdri. Suasanti Rusli dan Tien Tien Suryani dan dalam kaitannya dengan adanya petitum gugatan untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat /Terbanding, maka menurut hukum Sdri. Susanti Rusli dan Tien Tien Suryani tersebut haruslah turut ditarik sebagai pihak Tergugat ; -----
- Bahwa oleh karena didalam gugatan a quo, ternyata Sdri. Susanti Rusli dan Tien Tien Suryani tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, maka subyek gugatan menjadi kurang pihak(Plurium litis consortium) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding didalam memori banding – khususnya pada alinea 4 – halaman 4, mengemukakan keberatan yakni bahwa tindakan Tergugat II / Turut Terbanding I, dan Tergugat III / Turut Terbanding II, didalam menerbitkan Berita acara pencabutan / pembatalan surat keterangan tanah perwatasan Nomor : 59.3.62/HB/IX/2005 – tanggal 25 Juli 2005 tentang pembatalan surat surat kepemilikan tanah dari Penggugat / Terbanding, adalah merupakan bagian dari kewenangan selaku pejabat Tata Usaha Negara, sehingga produk tersebut merupakan sebuah keputusan (Beschiking) dan oleh karena itu menjadi sengketa Tata Usaha

Negara.....

Negara, yang menurut UU No. 9. Thn 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Thn 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara tersebut haruslah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak merupakan kewenangan pengadilan Negeri Samarinda untuk mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa kendatipun dari Berita Acara Sidang Nomor : 22/PDT.G/2010/PN.Smda dari Pengadilan Negeri Samarinda, tidak nyata terdapat adanya pengajuan keberatan kompetensi absolute sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi sesuai dengan ketentuan hukum acara dalam pasal 160 Rbg yang mengatur bahwa tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan kompetensi absolute tersebut adalah diperbolehkan untuk diajukan pada peradilan tingkat banding dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi adalah berwenang untuk mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tentang kompetensi absolute tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dalil dan petitum gugatan yang berkaitan dengan Berita Acara Pencabutan / pembatalan surat keterangan tanah perwatasan Nomor : 59.3/62/HB/IX/2005 tanggal 25 Juli 20005 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (dalil gugatan - bukan pembatalan Berita Acara a quo), maka sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi tetap MARI, Bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan ataupun oleh penguasa (Onrechtmatige overheids daad) adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum, bahwa oleh karena itu keberatan kompetensi absolute dari Tergugat I / Pembanding haruslah ditolak dan dengan demikian Pengadilan Tinggi Samarinda adalah berwenang mengadli perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan lainnya pada point 4(empat) s/d point 11 (sebelas) dari memori banding a quo, menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah lebih condong menyangkut materi pokok perkara, sehingga dalam konteks pertimbangan dalam eksepsi ini, hal keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

DALAM

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata gugatan adalah obscur libel, dan kurang pihak (Plurium litis Consortium), maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo, tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, yang pada Tingkat Banding diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Mengingat, Peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 160 RBG. ; -----

MENGADILI ;

- Menerima Perintaan banding dari **Tergugat I /Pembanding** ; -----
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 22/PDT.G/2010/PN.Smda tanggal 27 September 2010 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI ;

Terhadap Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III :

- Menolak Eksepsi tersebut ; -----

Terhadap Eksepsi Kompetensi Absolute Tergugat I / Pembanding :

- Menolak Eksepsi tersebut
- Menyatakan Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara ini ; -----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding a quo tidak dapat diterima (Niet Ont Vankljk Verklaard) ; -----
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Penggugat /Terbanding dan pada tingkat peradilan banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikatakan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 Nopember 2011** oleh kami **H. SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **JANNES ARITONAMG, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berdasarkan penetapan tanggal **28 September 2011 Nomor : 94 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA** sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Nopember 2011** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota diatas, dengan dibantu oleh **LILIK SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS,

H. SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

H. MULYANTO, SH.MH.

JANNES ARITONANG SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan Rp 139.000,-,
4. -----
5. JumlahRp. 150,.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)